

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK
CIPTA FILM BIOSKOP MELALUI UNGGAHAN TANPA
IZIN DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan Oleh

M. ADITYA SAPUTRA

NIM. 1810211110061

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
FILM BIOSKOP MELALUI UNGGAHAN TANPA IZIN DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Aditya Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211110061
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Juni 2000
Program Kekhususan : PK Perdata
Bagian Hukum : Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA FILM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
FILM BIOSKOP MELALUI UNGGAHAN TANPA IZIN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjantaannya saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 9 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



M. Aditya Saputra
NIM. 1810211110061

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA FILM
BIOSKOP MELALUI UNGGAHAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL**

Diajukan oleh


M. ADITYA SAPUTRA
NIM. 1810211110061

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin, tanggal 26 bulan Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003


Hj. Digna Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 19740618 199803 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023
Dengan susunan Panitia Penguji


SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris : M. Yusman, S.H., M.H.
Pembimbing Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1623/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Juni 2023



LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
FILM BIOSKOP MELALUI UNGGAHAN TANPA IZIN DI MEDIA
SOSIAL**

Diajukan oleh

**M. ADITYA SAPUTRA
NIM. 1810211110061**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 305/VN0.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 JULI 2023

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

RINGKASAN

M. Aditya Saputra. Mei 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA FILM BIOSKOP MELALUI UNGGAHAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, SH.,M.H., dan Pembimbing Pendamping: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Maraknya penjiaran ilegal dan pelanggaran hak cipta di Indonesia yang dilakukan masyarakat menimbulkan keresahan terhadap pencipta karya. Kurang kuatnya aturan hukum yang berlaku membuat masyarakat tidak takut ataupun jera dengan tindakan pelanggaran hak cipta sebuah karya film. Hal ini dikarenakan kesadaran diri masyarakat untuk menghargai karya cipta yang masing rendah dengan secara sadar menyebarkan karya film secara cuma-cuma di berbagai situs web penyedia layanan streaming, padahal perbuatan mengunggah film bioskop tanpa seizin pencipta merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Teknologi memang semakin hari semakin terdepan, tetapi kita harus segera bisa mengatasi hal tersebut karena banyak hak pencipta film yang telah dirugikan oleh para pembajak, terlebih lagi para pembajak juga mengambil keuntungan dari film yang diunggahnya pada situs streaming yang disediakan, bahkan selama pandemi Covid-19 pembajakan film makin marak dengan diunggahnya rekaman film dari bioskop di platform instagram maupun TikTok dengan unggahan bersambung. Pelanggaran terhadap Hak Cipta telah membawa dampak kerugian yang cukup besar bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kerugian moril dan materiil yang ditimbulkan akibat adanya pembajakan sinematografi ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah.


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya platform media sosial untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta atas unggahan tanpa izin film dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop melalui unggahan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan mengenai hak cipta film pada konten yang diunggah diplatform tanpa izin melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian pada penelitian ini adalah keaburan norma dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Media sosial menjadi salah satu sarana penyebaran unggahan yang

mengandung pelanggaran hak cipta terbesar saat ini. Kemudahan akses media sosial dimanfaatkan beberapa pihak untuk mengambil keuntungan dengan mengunggah potongan-potongan film layar lebar sehingga pengguna lain dapat menikmati secara gratis. Pihak media sosial telah memberikan ketentuan penggunaan dengan mencantumkan larangan pelanggaran hak cipta kepada pengguna sehingga media sosial berhak untuk melakukan upaya dengan cara memberikan peringatan kepada pengguna yang melanggar lalu menonaktifkan akun pengguna sementara hingga penutupan akun pengguna permanen. Selain itu, pengguna lain dapat melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta yang terdapat pada sebuah konten yang disebar di media sosial sehingga dapat segera ditindak lanjuti oleh platform media sosial terkait.

2. Perlindungan yang di berikan terhadap pemegang hak cipta film bioskop melalui unggahan tanpa izin yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan perlindungan berupa pencatatan ciptaan dan penutupan atau pemblokiran situs yang melakukan pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan terhadap film atau sinematografi atau situs illegal. Adapun perlindungan represif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan kerjasama dengan polisi cyber atau dunia maya untuk melakukan penyelidikan atas situs illegal dan perlindungan represif ini memberikan sanksi terhadap oknum atau pelaku yang melakukan pelanggaran atas hak cipta dengan memberikan sanksi yang sesuai peraturan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



M. Aditya Saputra. Mei 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA FILM BIOSKOP MELALUI UNGGAHAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, SH.,M.H., dan Pembimbing Pendamping: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya platform media sosial untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta atas unggahan tanpa izin film dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film bioskop melalui unggahan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggambarkan jawaban atas permasalahan mengenai hak cipta film pada konten yang diunggah diplatform tanpa izin. Tipe penelitian pada penelitian ini adalah kekaburan norma dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Kemudahan akses media sosial dimanfaatkan beberapa pihak untuk mengambil keuntungan dengan mengunggah potongan-potongan film layar lebar sehingga pengguna lain dapat menikmati secara gratis. Media sosial telah memberikan ketentuan penggunaan dengan mencantumkan larangan pelanggaran hak cipta kepada pengguna sehingga media sosial berhak untuk melakukan upaya dengan cara memberikan peringatan kepada pengguna yang melanggar lalu menonaktifkan akun pengguna sementara hingga penutupan akun permanen. Pengguna lain juga dapat melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta agar segera ditindak lanjuti oleh platform media sosial terkait. *Kedua*, Perlindungan yang di berikan terhadap pemegang hak cipta film yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yakni adanya perlindungan berupa pencatatan ciptaan dan penutupan atau pemblokiran situs yang melakukan pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan terhadap film atau sinematografi atau situs illegal. Perlindungan represif yaitu pemerintah melakukan kerjasama dengan polisi cyber untuk melakukan penyelidikan atas situs illegal serta memberikan sanksi terhadap oknum atau pelaku yang melakukan pelanggaran atas hak cipta dengan memberikan sanksi yang sesuai peraturan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci (*keyword*) : Hak Cipta, Film, Media Sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua


Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Salam Literasi dan Salam Sehat.



Sebuah kegembiraan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA FILM BIOSKOP MELALUI UNGGAHAN TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis/peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para

keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis/peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis/peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis/peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah senantiasa memberikan pelayanan akademik kepada penulis/peneliti dalam

melaksanakan proses perkuliahan khususnya ketika penulis/peneliti memilih Program Kekhususan Hukum Perdata dan melaksanakan perkuliahan di Program Kekhususan Hukum Perdata ;

4. **Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku pembimbing ketua dan **Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping, yang penuh dengankesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
5. **Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
6. Seluruh Dosen PK Hukum Perdata yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Perdata, khususnya kepada penulis/peneliti sendiri;
7. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran, staf dan tenaga administrasi, akademik dan perpustakaan yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
8. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis/peneliti, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyanyangi dan membimbing serta mendoakan penulis/peneliti.

9. Teman-teman PK Hukum Perdata angkatan 2018 yang sama-sama berjuang menjalani perkuliahan di PK Hukum Perdata yang bagi penulis/peneliti tidak bisa dilupakan.

10. Seluruh pihak terkait yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis/peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis/peneliti sendiri, maupun bagi semua pihak yang terkait dengan masalah seperti yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, Mei 2023

Penulis,



M. ADITYA SAPUTRA
NIM. 1810211110061

DAFTAR ISI

	hlm
RINGKASAN	i
ABSTRAK	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	14
B. Tinjauan Umum Hak Cipta	17
C. Perlindungan Hukum Hak Cipta	22
D. Hak Cipta pada Film	25
BAB III PEMBAHASAN.....	33
A. Upaya Platform Media Sosial untuk Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta atas Unggahan Tanpa Izin Film.....	33
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop	

Melalui Unggahan Tanpa Izin.....	46
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR RUJUKAN	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060)

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Bersama Menteri

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

